



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ALDI HARIYANTO BIN IMAM AZHARI**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Badug, RT. 014 / RW. 004, Desa
Sumuragung Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten
Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Aldi Hariyanto Bin Imam Azhari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 378 KUHP.dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa M. Aldi Hariyanto Bin Imam Azhari, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2024, 1 (satu) lembar bukti Transaksi tertanggal 15 April 2024, 2 (dua) lembar bukti Tranfer tertanggal 30 April 2024 dan 1 (satu) lembar bukti Tranfer tertanggal 02 Mei 2024, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda, Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek.8640440261 atas nama M. ALDI HARIYANTO, Dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-110 /M.5.16.3/Eoh.2/ 11/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa M. Aldi Hariyanto Bin Imam Azhari pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Badug Rt.014 Rw.004 Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2024 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Badug Rt.014 Rw.004 Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 saksi korban Sulton Arif Ashari ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa M. Aldi Hariyanto di Perusahaan Pertamina yang berkantor di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro sedang membuka lowongan pekerjaan dibagian Perawatan Mekanik, selanjutnya Terdakwa baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi korban Sulton Arif Ashari supaya memberikan sesuatu barang, menjelaskan bila ingin masuk bekerja di Pertamina tersebut dengan syarat harus membayar dengan uang sebesar Rp8.700.000, 00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa melalui Tes dan menjelaskan syarat-syarat Lamaran yang harus dilengkapi data Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga, dan sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan sebelum diterima bekerja, kemudian Terdakwa mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina tersebut maupun Terdakwa mengatakan penghasilannya bekerja di Pertamina sebesar Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) perbulan, sehingga membuat saksi korban Sulton Arif Ashari tertarik dan tergerak hatinya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 13.30 wib. bersama saksi WAHYU APRIANTO

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa, setelah bertemu saksi korban Sulton Arif Ashari menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Tranfer nomor rekening Bank BCA 8640440261 atas nama M. ALDI HARIYANTO sebesar Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah), setelah Tranfer saksi korban Sulton Arif Ashari membuat surat pernyataan bersama Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Sulton Arif Ashari bahwa masuk bekerja di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro pada bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024 sampai sekarang tidak ada kejelasan panggilan untuk bekerja, setelah saksi korban Sulton Arif Ashari menanyakan kepada Terdakwa jawabnya diundur, sedang diketahuinya Perusahaan Pertamina di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro tidak ada lowongan pekerjaan.

Bahwa kemudian Terdakwa dengan sengaja tanpa seijin yang berhak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri uang sejumlah Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk merehap lantai teras dan membayar angsuran mobil maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kerugian ditaksir sekitar Rp6.0000.000, 00 (enam juta rupiah).

Dan

Bahwa awalnya dalam bulan April 2024 saksi korban MOCH AGUS SADEWA bersama saksi MARSIH sehabis hajatan di rumah Terdakwa M. Aldi Hariyanto mengaku bekerja di PT. Pertamina dan menawari pekerjaan di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro sedang membuka lowongan pekerjaan, selanjutnya Terdakwa baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi korban MOCH AGUS SADEWA supaya memberikan sesuatu barang, menjelaskan bila ingin masuk bekerja di Pertamina tersebut dengan syarat harus membayar dengan uang sebesar Rp14.700.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa melalui Tes dan menjelaskan syarat-syarat Lamaran yang harus dilengkapi data Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga, dan sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan sebelum diterima bekerja, kemudian Terdakwa mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina tersebut maupun Terdakwa mengatakan penghasilannya bekerja di Pertamina sebesar Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) perbulan, sehingga membuat saksi korban MOCH AGUS SADEWA tertarik dan tergerak hatinya, kemudian setelah menerima nomor Rekening dari

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bank BCA dengan nomor 8640440261 atas nama M.ALDI HARIYANTO, saksi korban MOCH AGUS SADEWA pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.45 wib. Tranfer uang melalui M. Banking Bank BRI sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah), pada waktu bersamaan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.51 wib. Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 09.35 wib. Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.500.000, 00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), serta pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib. saksi korban MOCH AGUS SADEWA bersama saksi MARSIH kerumah Terdakwa, setelah bertemu saksi korban MOCH AGUS SADEWA menyerahkan kekurangan uang sebagai syarat bisa masuk bekerja di PT. Pertamina kepada Terdakwa sebesar Rp5.200.000, 00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga totalnya uang sejumlah Rp14.700.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah saksi korban MOCH AGUS SADEWA bertemu dengan Terdakwa membuat surat pernyataan dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban MOCH AGUS SADEWA bahwa masuk bekerja di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro pada bulan Agustus 2024 dan Terdakwa menunjukkan daftar List Pendaftaran di PT. Pertamina,

namun setelah memasuki bulan Agustus 2024 saksi korban MOCH AGUS SADEWA menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan diundur bulan September 2024 hingga memasuki bulan September 2024 menanyakan lagi kepada Terdakwa yang dijawab pada hari Selasa tanggal 24 september 2024 saksi korban MOCH AGUS SADEWA mulai Training selama 1 Minggu, sedangkan untuk mulai bekerja di PT. Pertamina mulai bulan Januari 2025, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan panggilan untuk bekerja, sedang diketahuinya Perusahaan Pertamina di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro tidak ada lowongan pekerjaan.

Bahwa kemudian Terdakwa dengan sengaja tanpa seijin yang berhak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri uang sejumlah Rp14.700.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk merehap lantai teras dan membayar angsuran mobil maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kerugian ditaksir sekitar Rp14.700.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa M. Aldi Hariyanto Bin Imam Azharipada hari Senin tanggal, 15 April 2024 sekira pukul 14.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Badug Rt.014 Rw.004Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2024 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Badug Rt.014 Rw.004Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 saksi korban Sulton Arif Ashari ditawari pekerjaan oleh Terdakwa M. ALDI HARIYANTO di Perusahaan Pertamina yang berkantor di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro sedang membuka lowongan pekerjaan dibagian Perawatan Mekanik, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bila ingin masuk bekerja di Pertamina tersebut dengan syarat harus membayar dengan uang sebesar Rp8.700.000, 00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa melalui Tes dan menjelaskan syarat-syarat Lamaran yang harus dilengkapi data Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga, dan sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimBing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan sebelum diterima bekerja, kemudian Terdakwa mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina tersebut maupun Terdakwa mengatakan penghasilannya bekerja di Peratmina sebesar Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) perbulan, sehingga membuat saksi korban Sulton Arif Ashari tertarik dan tergerak hatinya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 13.30 wib. bersama saksi WAHYU APRIANTO kerumah Terdakwa, setelah bertemu saksi korban Sulton Arif Ashari menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Tranfer nomor rekening Bank BCA 8640440261 atas nama M. ALDI HARIYANTO sebesar Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah), setelah Tranfer saksi korban Sulton Arif Ashari membuat surat

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyataan bersama Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Sulton Arif Ashari bahwa masuk bekerja di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro pada bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024 sampai sekarang tidak ada kejelasan panggilan untuk bekerja, setelah saksi korban Sulton Arif Ashari menanyakan kepada Terdakwa jawabnya diundur, sedang diketahuinya Perusahaan Pertamina di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro tidak ada lowongan pekerjaan.

Bahwa kemudian Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban Sulton Arif Ashari habis dipergunakan Terdakwa untuk merehap lantai teras dan membayar angsuran mobil maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kerugian ditaksir sekitar Rp6.0000.000, 00 (enam juta rupiah).

Dan.

Bahwa awalnya dalam bulan April 2024 saksi korban MOCH AGUS SADEWA bersama saksi MARSIH sehabis hajatan di rumah Terdakwa M. Aldi Hariyanto mengaku bekerja di PT. Pertamina dan menawari pekerjaan di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro sedang membuka lowongan pekerjaan, selanjutnya Terdakwa baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi korban MOCH AGUS SADEWA supaya memberikan sesuatu barang, menjelaskan bila ingin masuk bekerja di Pertamina tersebut dengan syarat harus membayar dengan uang sebesar Rp14.700.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa melalui Tes dan menjelaskan syarat-syarat Lamaran yang harus dilengkapi data Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga, dan sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan sebelum diterima bekerja, kemudian Terdakwa mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina tersebut maupun Terdakwa mengatakan penghasilannya bekerja di Pertamina sebesar Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) perbulan, sehingga membuat saksi korban MOCH AGUS SADEWA tertarik dan tergerak hatinya, kemudian setelah menerima nomor Rekening dari Terdakwa Bank BCA dengan nomor 8640440261 atas nama M.ALDI HARIYANTO, saksi korban MOCH AGUS SADEWA pada hari Selasa tanggal

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2024 sekira pukul 09.45 wib. Tranfer uang melalui M. Banking Bank BRI sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah), pada waktu bersamaan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.51 wib. Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 09.35 wib. Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.500.000, 00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), serta pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib. saksi korban MOCH AGUS SADEWA bersama saksi MARSIH kerumah Terdakwa, setelah bertemu saksi korban MOCH AGUS SADEWA menyerahkan kekurangan uang sebagai syarat bisa masuk bekerja di PT. Pertamina kepada Terdakwa sebesar Rp5.200.000, 00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga totalnya uang sejumlah Rp14.700.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah saksi korban MOCH AGUS SADEWA bertemu dengan Terdakwa membuat surat pernyataan dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban MOCH AGUS SADEWA bahwa masuk bekerja di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro pada bulan Agustus 2024 dan Terdakwa menunjukkan daftar List Pendaftaran di PT. Pertamina,

namun setelah memasuki bulan Agustus 2024 saksi korban MOCH AGUS SADEWA menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan diundur bulan September 2024 hingga memasuki bulan September 2024 menanyakan lagi kepada Terdakwa yang dijawab pada hari Selasa tanggal 24 september 2024 saksi korban MOCH AGUS SADEWA mulai Training selama 1 Minggu, sedangkan untuk mulai bekerja di PT. Pertamina mulai bulan Januari 2025, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan panggilan untuk bekerja, sedang diketahuinya Perusahaan Pertamina di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro tidak ada lowongan pekerjaan.

Bahwa kemudian Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, uang sejumlah Rp14.700.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Moch Agus Sadewa habis dipergunakan Terdakwa untuk merehap lantai teras dan membayar angsuran mobil maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kerugian ditaksir sekitar Rp14.700.000, 00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 372 KUHP.

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianto N. Bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui karena sebelum terjadinya penipuan tersebut saksi diajak oleh korban dan bertemu dengan pelakunya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SULTON ARIF ASHARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa M. ALDI HARIYANTO BIN IMAM AZHARI mengaku sebagai karyawan di sebuah perusahaan kemudian menawarkan pekerjaan dengan persyaratan harus membayar dengan uang tanpa melalui tes dan menjanjikan waktu tempo masuk atau mulai bekerja pada perusahaan Jatuh pada Bulan Juni 2024, namun hingga sekarang ini tidak ada kejelasannya atau dari perusahaan tersebut tidak melakukan pemanggilan terhadap Saudara SULTON ARIF ASHARI;
- Bahwa Pada bulan april 2024 saksi kenal dengan Terdakwa M. ALDI HARIYANTO yang menawarkan kepada saksi pekerjaan di PT Pertamina dengan kuota sebanyak 4 (empat) orang dengan syarat membayar biaya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanpa mengikuti Tes dan langsung masuk, namun saksi menolak karena harus saya membayar sebesar tersebut, lalu saksi menawarkan apa yang disampaikan oleh Terdakwa M. ALDI HARIYANTO kepada Saudara SULTON ARIF ASHARI (sepupu saksi), karena tertarik selanjutnya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 13.30 WIB, saksi bersama dengan Saudara SULTON ARIF ASHARI membuat janji dengan Terdakwa M. ALDI HARIYANTO hingga akhirnya sepakat bertemu di rumah Terdakwa M. ALDI HARIYANTO sendiri alamat Dusun Badug, RT. 014 / RW. 004, Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa M. ALDI HARIYANTO menyampaikan kepada Saudara SULTON ARIF ASHARI bisa masuk bekerja di wilayah GPF Jambaran-Tiung Biru Kec. Gayam, Kab.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro dengan cara membayar sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa melalui tes akan tetapi Saudara SULTON ARIF ASHARI hanya memberikan sebesar Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah), kemudian Terdakwa M. ALDI HARIYANTO juga menyampaikan bisa masuk bekerja di PT Pertamina tersebut pada bulan Juni 2024, kemudian Saudara SULTON ARIF ASHARI menyanggupi dan membayar dengan transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa M. ALDI HARIYANTO, kemudian Terdakwa M. ALDI HARIYANTO menulis pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa M. ALDI HARIYANTO dan Saudara SULTON ARIF ASHARI, namun pada Bulan Juni 2024 hingga Bulan September 2024 Saudara SULTON ARIF ASHARI belum mendapatkan panggilan ataupun bekerja di PT. Pertamina, sedangkan Terdakwa M. ALDI HARIYANTO ketika ditanya soal kapan mulai bekerja hanya menyampaikan mulai masuk di PT. Pertamina mundur hingga sekarang ini juga tidak ada kejelasan, sehingga saksi juga merasa curiga dengan Terdakwa M. ALDI HARIYANTO;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saudara SULTON ARIF ASHARI sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keseharian saksi bekerja sebagai personil BaBinkamtibmas (Bintara Pembina keamanan & ketertiban masyarakat) di wilayah desa Sumuragung Kec. Sumberejo, Kab. Bojonegoro dengan tugas secara umum menjaga kamtibmas khususnya di wilayah desa tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa M. ALDI HARIYANTO dan Saudara SULTON ARIF ASHARI;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya peristiwa penipuan tersebut berawal di hari Senin 16 September 2024 sekira jam 18.30 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa di Balai Desa Ds. Sumuragung ada warga yang berselisih, selanjutnya saksi langsung

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Balai Desa, sesampainya di Balai Desa Ds. Sumuragung saksi bertemu pihak yang berselisih paham yaitu antara pihak terlapor Terdakwa M. ALDI HARIYANTO alamat Dsn. Badug Ds. Sumuragung Rt 14/04 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro dengan pihak pelapor/korban Saudara SULTON ARIF ASHARI alamat Ds. Glagahan Rt 10/05 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro;

- Bahwa dari permasalahan adalah pihak korban telah mengeluarkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diterima oleh pihak terlapor, dan korban dijanjikan untuk bisa masuk bekerja di Pertamina di daerah JTB (Jambaran Tiung Biru) di Bulan Juni 2024, tanpa melalui test, namun faktanya korban sampai saat ini belum mendapat panggilan kerja dari Pertamina sehingga meminta pertanggungjawaban kepada pihak terlapor;

- Bahwa Saat itu melihat perkembangan situasi, karena warga banyak yang datang di Balai Desa, selanjutnya kedua belah pihak saksi ajak ke Polsek Sumberejo, selanjutnya untuk peristiwa tersebut saksi arahkan untuk ditangani oleh unit reskrim Polsek Sumberejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Moch. Agus Sadewa Bin Mugiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena penipuan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui karena ketika saksi berada di rumah saksi diberitahu oleh teman bahwa pelaku telah diamankan;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa M. ALDI HARIYANTO BIN IMAM AZHARI;

- Bahwa yang menjadi korban adalah SULTON ARIF ASHARI dan saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara Terdakwa M. Aldi Hariyanto mengaku sebagai karyawan di sebuah perusahaan kemudian menawarkan pekerjaan dengan persyaratan harus membayar dengan uang tanpa melalui tes;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara SULTON ARIF ASHARI namun pernah bertemu ketika berada di Polsek Sumberrejo namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa M. ALDI HARIYANTO saksi mengenalinya karena masih

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dan sama-sama bertempat tinggal di Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro serta masih memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan yakni ayah kandung saya bernama Alm. MUGIONO adalah adik kandung dari Alm. MUSRAM (kakeknya Terdakwa M. ALDI HARIYANTO);

- Bahwa Terdakwa M. ALDI HARIYANTO menawarkan kepada saksi pekerjaan di PT. Pertamina pada bulan April 2024 ketika saksi bersama dengan Ibu kandung saksi berkunjung di rumah Terdakwa M. ALDI HARIYANTO yang beralamat Dusun Baduq RT. 014 / RW. 004, Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, yakni bertepatan dengan setelahnya selesai hajatan di rumah Pakde Terdakwa M. ALDI HARIYANTO;

- Bahwa ketika bertemu saksi mendengar perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa M. ALDI HARIYANTO yang mengaku sedang bekerja di PT. Pertamina dan Perusahaan tersebut sedang membutuhkan karyawan dan jika berminat menjadi karyawan tersebut harus membayar dengan uang sebesar Rp14.700.000,00(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa melalui Tes;

- Bahwa Terdakwa M. ALDI HARIYANTO mengatakan bisa membantu untuk memasukkan sebagai karyawan karena ada yang kenal dengan orang yang bekerja di Pertamina sehingga saksi tergiur dengan ucapan yang telah disampaikan hingga saksi bersedia mengikutinya;

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa M. ALDI HARIYANTO dengan cara transfer ke rekening Bank BCA an. M. ALDI HARIYANTO dengan nomor 8640440261 dengan total sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 09.45 WIB transfer M. Banking Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 15.51 WIB transfer Brilink sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 09.35 WIB transfer Brilink sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh ibu kandung saksi yaitu saksi MARSIH langsung kepada Terdakwa M. ALDI HARIYANTO sendiri;
- Bahwa saksi MARSIH menyerahkan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa M. ALDI HARIYANTO pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan Saksi MARSIH mendatangi rumah Terdakwa M. ALDI HARIYANTO yang berada di Dusun Badug, RT. 014 / RW. 004, Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa M. ALDI HARIYANTO, setelah diserahkan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk menunggu sampai bulan Agustus 2024 untuk mulai masuk bekerja di PT. Pertamina bersamaan itu Terdakwa M. ALDI HARIYANTO juga menunjukkan kepada saksi melalui HP milik Terdakwa M. ALDI HARIYANTO bahwa nama saksi sudah terdaftar pada list pendaftaran di PT. Pertamina;
- Bahwa saksi menerima Nomor Rekening Bank BCA an. M. ALDI HARIYANTO tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dari Terdakwa M. ALDI HARIYANTO sendiri dengan dikirim melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa memasuki bulan Agustus 2024 saksi pernah menanyakan terkait pekerjaan di PT. Pertamina kepada Terdakwa M. ALDI HARIYANTO dan disampaikan kepada saksi bahwa diundur bulan September 2024 hingga memasuki bulan September 2024 saksi menanyakan kembali kemudian Terdakwa M. ALDI HARIYANTO menyampaikan kepada saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 saksi mulai training selama 1 minggu sedangkan untuk mulai bekerja di PT. Pertamina mulai bulan Januari 2025 namun faktanya sampai dengan sekarang ini saksi tidak menerima panggilan atau training di PT. Pertamina;
- Bahwa syarat untuk masuk sebagai karyawan PT. Pertamina yang pernah disampaikan oleh Terdakwa M. ALDI HARIYANTO hanya melengkapi dokumen berupa foto copy KTP dan foto copy KK saja kemudian diserahkan kepada Terdakwa M. ALDI HARIYANTO;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Marsih Binti Marsam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan anak kandung saksi yaitu Saksi MOCH. AGUS SADEWA Bin MUGIONO pada hari dan tanggal saksi lupa sekira bulan Mei 2024 di rumah milik Terdakwa M. ALDI HARIYANTO turut Dusun Badug, RT. 014 / RW.004, Desa Sumuragung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa M. ALDI HARIYANTO sebagai kekurangan membayar untuk bekerja diterima sebagai karyawan di PT. Pertamina tanpa melalui mekanisme tes untuk anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M. ALDI HARIYANTO karena masih bertetangga dan sama-sama bertempat tinggal di Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro serta masih memiliki hubungan keluarga sebagai cucu yakni suami saksi bernama Alm. MUGIONO adalah adik kandung dari Alm MUSRAM (kakeknya Terdakwa M. ALDI HARIYANTO).
- Bahwa jumlah total yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa M. ALDI HARIYANTO untuk membayar biaya anak kandung saksi yaitu Saksi MOCH. AGUS SADEWA Bin MUGIONO masuk bekerja sebagai karyawan PT. Pertamina tersebut sebesar Rp14.700.000,00(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian penyerahan uang kepada Terdakwa M. ALDI HARIYANTO sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 09.45 WIB transfer M. Banking Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).
 - Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 15.51 WIB transfer Brilink sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah).
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 09.35 WIB transfer Brilink sebesar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB menyerahkan secara tunai Rp5.200.00,00(lima juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyerahkan uang tunai sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) di rumah milik Terdakwa M. ALDI HARIYANTO turut Dusun Badug, RT. 014 / RW. 004, Desa Sumuragung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Terdakwa M. ALDI HARIYANTO menyampaikan kepada saksi dan Saksi MOCH. AGUS SADEWA bahwa mulai diterima di PT. Pertamina pada bulan Agustus 2024 dan mengaku juga bekerja sebagai karyawan di PT. Pertamina serta bila mana Saksi MOCH. AGUS SADEWA tidak jadi bekerja di PT. Pertamina tersebut maka uang akan dikembalikan utuh sebesar Rp 14.700.000,00(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa M. ALDI HARIYANTO sehingga saksi percaya dan mendukung anak saksi bisa bekerja di tempat tersebut dan menunggu hingga bulan Agustus 2024 namun berjalannya waktu hingga sekarang ini tidak ada pemanggilan atau kabar Saksi MOCH. AGUS SADEWA diterima sebagai karyawan PT. Pertamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri, turut Dusun Badug, RT. 014 / RW. 004, Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa korbannya adalah Saudara SULTON ARIF ASHARI;
- Bahwa modus yang Terdakwa lakukan sehingga Saudara SULTON ARIF ASHARI mengalami kerugian secara materiil adalah Terdakwa menyampaikan kepada Saudara SULTON ARIF ASHARI bahwa di perusahaan pertamina yang berkantor di wilayah GPF Jambaran-Tiung Biru Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro sedang membuka lowongan pekerjaan di bagian perawatan Mekanik kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa bisa masuk dan bekerja di tempat tersebut tanpa melalui sebuah Tes namun harus membayar dengan sejumlah uang;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saudara SULTON ARIF ASHARI untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut tanpa melalui Tes harus membayar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Saudara SULTON ARIF ASHARI menyampaikan kepada Terdakwa hanya mempunyai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk kekurangannya Terdakwa yang menanggung sementara;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saudara SULTON ARIF ASHARI yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa sendiri alamat Dusun Badug, RT. 014 / RW. 004, Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa di perusahaan pertama yang berkantor di wilayah GPF Jambaran-Tiung Biru Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro sedang membutuhkan karyawan di bagian Perawatan Mekanik namun untuk masuk dan bisa bekerja di tempat tersebut harus membayar dengan uang karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa membantu untuk masuk dan bisa bekerja di Pertamina wilayah GPF Jambaran-Tiung Biru Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, serta Terdakwa juga menyampaikan bahwa penghasilan Terdakwa bekerja di Pertamina sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui pembicaraan tersebut adalah saudara sepupu Saudara SULTON ARIF ASHARI yang yaitu saksi WAHYU APRILIYANTO;
- Bahwa selain Terdakwa bertemu secara langsung, Terdakwa juga berkomunikasi melalui telepon dan percakapan dengan Whatsapp dengan nomor 08796327782;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Terdakwa menerima dalam bentuk uang dari Saudara SULTON ARIF ASHARI sebagai jaminan masuk bekerja di Pertamina dalam bentuk uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara Saudara SULTON ARIF ASHARI melakukan transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, setelah itu juga membuat surat pernyataan yang Terdakwa tulis sendiri dimana bilamana Saudara SULTON ARIF ASHARI tidak masuk bekerja di wilayah GPF Jambaran-Tiung Biru Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dari Saudara SULTON ARIF ASHARI dengan cara Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA nomor 8640440261 an.

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALDI HARIYANTO kepada Saudara SULTON ARIF ASHARI kemudian uang tersebut Terdakwa ambil melalui ATM;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saudara SULTON ARIF ASHARI bahwa untuk masuk dan bisa bekerja harus melengkapi data di antaranya Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga dan membayar dengan sejumlah uang sebagai jaminan tanpa melalui tes persyaratan masuk, selain itu Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum diterima bekerja ada sebuah pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan (PPSDM) selama 6 bulan sebelum diterima bekerja;
- Bahwa sampai saat ini Saudara SULTON ARIF ASHARI tidak pernah mengikuti pelatihan dan belum diterima sebagai karyawan pertama;
- Bahwa tindak pidana penipuan kedua adalah pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan April 2024 bahwa Saksi MOCH. AGUS SADEWA bersama Ibu kandungnya kebetulan sedang berkunjung ke rumah Terdakwa alamat Dusun Badug, RT. 014 / RW. 004, Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, ketika bertemu kepada Saksi MOCH. AGUS SADEWA, Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT. Pertamina;
- Bahwa nominal uang yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi MOCH. AGUS SADEWA sebesar Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi MOCH. AGUS SADEWA bersedia sehingga dikemudian hari Terdakwa memberikan nomor rekening milik Terdakwa kepada Saksi MOCH. AGUS SADEWA;
- Bahwa Saksi MOCH. AGUS SADEWA menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI milik Terdakwa nomor 8640440261 an. M. ALDI HARIYANTO, sedangkan Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa terima secara tunai dari Ibu kandung Saksi MOCH. AGUS SADEWA bernama sdri. MARSIH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terhadap para korban adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembayaran dari para korban yang akan masuk bekerja di pertamina Gayan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan penipuan dengan modus menawarkan sebuah pekerjaan ketika Terdakwa memiliki keinginan untuk merehap rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumuragung, Kec.

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumberrejo, Kab. Bojonegoro dan Terdakwa juga masih memiliki tanggungan kredit mobil;

- Bahwa keuntungan dari hasil menawarkan para korban untuk membayar dan bisa bekerja di Pertamina Gayam Kab. Bojonegoro adalah digunakan untuk merehap rumah Terdakwa yang berada di Dusun Badug, RT. 014 / RW. 004, Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, selain itu juga sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil kendaraan Terdakwa dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut ada 2 orang, yaitu Saudara SULTON ARIF ASHARI dan Saksi MOCH. AGUS SADEWA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut dengan pidana yang lain selain perkara yang Terdakwa hadapi sekarang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi tertanggal 15 April 2024;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8640440261 atas nama M. ALDI HARIYANTO;
- 2 (dua) lembar bukti transaksi tertanggal 30 April 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi tertanggal 02 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa M. Aldi Hariyanto Bin Imam Azhari telah melakukan penipuan terhadap korban Sulton Arif Ashari dan Saksi Moch Agus Sadewa;
- Bahwa benar penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari lain dalam bulan April 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Badug Rt.014 Rw.004 Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa bertemu dengan korban Sulton Arif Ashari di rumah Terdakwa mengatakan bahwa Perusahaan Pertamina yang berkantor di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro) membuka lowongan pekerjaan dibagian Perawatan Mekanik tanpa tes dengan syarat harus membayar dengan uang sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) cukup melengkapi data Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga dan mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan, sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan;
- Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut, korban Sulton Arif Ashari merasa tertarik selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 13.30 WIB, korban Sulton Arif Ashari bersama Saksi Wahyu Aprianto kerumah Terdakwa, setelah bertemu saksi korban Sulton Arif Ashari menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Tranfer nomor rekening Bank BCA 8640440261 atas nama M. ALDI HARIYANTO sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah menerima Transfer Terdakwa membuat surat pernyataan bersama korban Sulton Arif Ashari, dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Sulton Arif Ashari bahwa masuk bekerja di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro pada bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024;
- Bahwa benar hingga bulan September 2024 sampai sekarang tidak ada kejelasan panggilan untuk bekerja, setelah korban Sulton Arif Ashari menanyakan kepada Terdakwa jawabnya diundur, sedang diketahuinya Perusahaan Pertamina di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro) tidak ada lowongan pekerjaan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk merehap lantai teras dan membayar angsuran mobil maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2024 saksi Moch Agus Sadewa bersama saksi Marsih sehabis hajatan bertempat di rumah Terdakwa M. Aldi Hariyanto Terdakwa mengaku bekerja di PT. Pertamina mengatakan Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro membuka lowongan pekerjaan dan menawarinya

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja disana tanpa melalui tes dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) cukup melengkapi Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga, dan sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan, Terdakwa juga mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina tersebut dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan;

- Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi Moch Agus Sadewa tertarik dan tergerak hatinya, kemudian setelah menerima nomor Rekening dari Terdakwa Bank BCA dengan nomor 8640440261 atas nama M.ALDI HARIYANTO, saksi Moch Agus Sadewa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.45 WIB, Transfer uang melalui M. Banking Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada waktu bersamaan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.51 WIB Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 09.35 WIB, Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.500.000, 00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), serta pada hari kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Moch Agus Sadewa bersama saksi Marsih pergi kerumah Terdakwa, setelah itu saksi Moch Agus Sadewa menyerahkan kekurangan uang sebagai syarat bisa masuk bekerja di PT. Pertamina kepada Terdakwa sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Moch Agus Sadewa membuat surat pernyataan;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Moch Agus Sadewa bahwa masuk bekerja di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro pada bulan Agustus 2024 dan Terdakwa menunjukkan daftar List Pendaftaran di PT. Pertamina, namun setelah memasuki bulan Agustus 2024 saksi Moch Agus Sadewa menanyakan kepada Terdakwa perihal janji Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyampaikan diundur bulan September 2024 hingga memasuki bulan September 2024 menanyakan lagi kepada Terdakwa yang dijawab pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 saksi Moch Agus Sadewa mulai Training selama 1 Minggu, sedangkan untuk mulai bekerja di PT.

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamina mulai bulan Januari 2025, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan panggilan untuk bekerja, sedang diketahuinya Perusahaan Pertamina di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro) tidak ada lowongan pekerjaan;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi Moch Agus Sadewa dan saksi Marsih sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk merehap lantai teras dan membayar angsuran mobil maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan untuk memasukkan orang menjadi karyawan Pertamina;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk melakukan penipuan dengan modus menawarkan sebuah pekerjaan di Pertamina ketika Terdakwa memiliki keinginan untuk merehap rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumuragung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro dan Terdakwa juga masih memiliki tanggungan kredit mobil;
- Bahwa benar uang yang disetor Korban Sulton Arif Ashari dan saksi Moch Agus Sadewa tidak digunakan Terdakwa untuk mengurus pendaftaran menjadi karyawan Pertamina melainkan dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sampai saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa M. Aldi Hariyanto Bin Imam Azhari yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa M. Aldi Hariyanto Bin Imam Azhari telah melakukan penipuan terhadap korban Sulton Arif Ashari dan Saksi Moch Agus Sadewa;
- Bahwa benar penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari lain dalam bulan April 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Badug Rt.014 Rw.004 Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa bertemu dengan korban Sulton Arif Ashari dirumah Terdakwa mengatakan bahwa Perusahaan Pertamina yang berkantor di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro) membuka lowongan pekerjaan dibagian Perawatan Mekanik tanpa tes dengan syarat harus membayar dengan uang sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) cukup melengkapi data Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga dan mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan, sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan;
- Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut, korban Sulton Arif Ashari merasa tertarik selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 13.30 WIB, korban Sulton Arif Ashari bersama saksi Wahyu Aprianto kerumah Terdakwa, setelah bertemu saksi korban Sulton Arif Ashari menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Tranfer nomor rekening Bank BCA 8640440261 atas nama M. ALDI HARIYANTO sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah menerima Transfer Terdakwa membuat surat pernyataan bersama korban Sulton Arif Ashari, dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Sulton Arif Ashari bahwa masuk bekerja di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro pada bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024;
- Bahwa benar hingga bulan September 2024 sampai sekarang tidak ada kejelasan panggilan untuk bekerja, setelah korban Sulton Arif Ashari menanyakan kepada Terdakwa jawabnya diundur, sedang diketahuinya Perusahaan Pertamina di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro) tidak ada lowongan pekerjaan;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk merehap lantai teras dan membayar angsuran mobil maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2024 saksi Moch Agus Sadewa bersama saksi Marsih sehabis hajatan bertempat di rumah Terdakwa M. ALDI HARIYANTO Terdakwa mengaku bekerja di PT. Pertamina mengatakan Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro membuka lowongan pekerjaan dan menawarinya untuk bekerja disana tanpa melalui tes dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) cukup melengkapi Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga, dan sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan, Terdakwa juga mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina tersebut dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi Moch Agus Sadewa tertarik dan tergerak hatinya, kemudian setelah menerima nomor Rekening dari Terdakwa Bank BCA dengan nomor 8640440261 atas nama M.ALDI HARIYANTO, saksi Moch Agus Sadewa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.45 WIB, Transfer uang melalui M. Banking Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada waktu bersamaan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.51 WIB Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 09.35 WIB, Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.500.000, 00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), serta pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Moch Agus Sadewa bersama saksi MARSIH pergi ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi Moch Agus Sadewa menyerahkan kekurangan uang sebagai syarat bisa masuk bekerja di PT. Pertamina kepada Terdakwa sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Moch Agus Sadewa membuat surat pernyataan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Moch Agus Sadewa bahwa masuk bekerja di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro pada bulan Agustus 2024 dan Terdakwa menunjukkan daftar List Pendaftaran di PT. Pertamina, namun setelah memasuki bulan Agustus 2024 saksi Moch Agus Sadewa menanyakan kepada Terdakwa perihal janji Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyampaikan diundur bulan September 2024 hingga memasuki bulan September 2024 menanyakan lagi kepada Terdakwa yang dijawab pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 saksi Moch Agus Sadewa mulai Training selama 1 Minggu, sedangkan untuk mulai bekerja di PT. Pertamina mulai bulan Januari 2025, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan panggilan untuk bekerja, sedang diketahuinya Perusahaan Pertamina di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro) tidak ada lowongan pekerjaan;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi Moch Agus Sadewa dan saksi Marsih sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk merehap lantai teras dan membayar angsuran mobil maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan penipuan dengan modus menawarkan sebuah pekerjaan di Pertamina ketika Terdakwa memiliki keinginan untuk merehap rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumuragung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro dan Terdakwa juga masih memiliki tanggungan kredit mobil, sehingga Terdakwa sejak awal sudah menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidaklah dibenarkan karena Terdakwa sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk menjadikan/ memasukkan seseorang menjadi karyawan Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yaitu dapat dilakukan dengan cara :

- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; atau
- Dengan akal dan tipu muslihat; atau
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajian yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu berarti menyebutkan dirinya yakni pelaku dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan-perkataan bohong yang dimaksud disini adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. Aldi Hariyanto Bin Imam Azhari melakukan penipuan terhadap korban Sulton Arif Ashari dan Saksi Moch Agus Sadewa, dilakukan dengan cara bertemu secara langsung dimana saat bertemu dengan korban Sulton Arif Ashari tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Perusahaan Pertamina yang berkantor di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro) membuka lowongan pekerjaan dibagian Perawatan Mekanik tanpa tes dengan syarat harus membayar dengan uang sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) cukup melengkapi data Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga dan mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan, sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan, atas perkataan Terdakwa tersebut membuat korban Sulton Arif Ashari merasa tertarik selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 13.30 WIB, korban Sulton Arif Ashari bersama saksi WAHYU APRIANTO kerumah Terdakwa, setelah bertemu saksi korban Sulton Arif Ashari menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Tranfer nomor rekening Bank BCA 8640440261 atas nama M. ALDI HARIYANTO sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah menerima Transfer Terdakwa membuat surat pernyataan bersama korban Sulton Arif Ashari, dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Sulton Arif Ashari bahwa masuk

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kab. Bojonegoro pada bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024;

Menimbang, bahwa demikian juga kepada saksi Moch Agus Sadewa Terdakwa pada bulan April 2024 saat saksi Moch Agus Sadewa bersama saksi Marsih sehabis hajatan bertempat di rumah Terdakwa M. Aldi Hariyanto Terdakwa mengaku bekerja di PT. Pertamina mengatakan Perusahaan Pertamina di wilayah GPF Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro membuka lowongan pekerjaan dan menawarinya untuk bekerja disana tanpa melalui tes dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) cukup melengkapi Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga, dan sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan, Terdakwa juga mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina tersebut dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi Moch Agus Sadewa tertarik dan tergerak hatinya, kemudian setelah menerima nomor Rekening dari Terdakwa Bank BCA dengan nomor 8640440261 atas nama M.ALDI HARIYANTO, saksi Moch Agus Sadewa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.45 WIB, Transfer uang melalui M. Banking Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada waktu bersamaan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.51 WIB Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 09.35 WIB, Tranfer uang melalui Brilink sebesar Rp2.500.000, 00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), serta pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Moch Agus Sadewa bersama saksi MARSIH pergi kerumah Terdakwa, setelah itu saksi Moch Agus Sadewa menyerahkan kekurangan uang sebagai syarat bisa masuk bekerja di PT. Pertamina kepada Terdakwa sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk memasukkan orang menjadi karyawan Pertamina, sehingga untuk meyakinkan korbannya agar tertarik dan memberikan/ menyetorkan uang dengan dalih sebagai persyaratan menjadi karyawan Pertamina tanpa tes Terdakwa mengatakan kepada korban Sulton Arif Ashari dan Saksi Moch Agus Sadewa,

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perusahaan Pertamina yang berkantor di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro) membuka lowongan pekerjaan dibagian Perawatan Mekanik tanpa tes dengan syarat harus membayar dengan uang sejumlah tertentu dan cukup melengkapi data Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga dan mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan, sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan hanyalah kebohongan Terdakwa saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 261* dalam penjelasan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukan akibat dari cara-cara yang digunakan Terdakwa yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong kepada korban membuat korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Terdakwa kepada korban Sulton Arif Ashari dan Saksi Moch Agus Sadewa, bahwa Perusahaan Pertamina yang berkantor di wilayah GPF (Jambaran Tiung Biru Kabupaten Bojonegoro) membuka lowongan pekerjaan dibagian Perawatan Mekanik tanpa tes dengan syarat harus membayar dengan uang sejumlah tertentu dan cukup melengkapi data Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga dan mengatakan mempunyai teman yang bisa membantu memasukkan bisa bekerja di Pertamina dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan, sebelum diterima bekerja ada pelatihan yang dibimbing langsung oleh Petugas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenaga

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjaan (PPSDM) selama 6 bulan hanyalah akal-akalan Terdakwa saja karena Terdakwa sejak awal membutuhkan uang untuk merheab rumah dan membayar cicilan mobil sehingga uang yang diterimanya akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja bukan digunakan sebagai persyaratan masuk menjadi karyawan Pertamina;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari tujuan perbuatan tersebut terwujud, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi tertanggal 15 April 2024;
- 2 (dua) lembar bukti transaksi tertanggal 30 April 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi tertanggal 02 Mei 2024;

Yang terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda yang dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8640440261 atas nama M. ALDI HARIYANTO yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Bank BCA maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Sulton Arif Ashari dan Saksi Moch Agus Sadewa sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) karena uang tidak Kembali dan pekerjaan yang dijanjikan tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Aldi Hariyanto Bin Imam Azhari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi tertanggal 15 April 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti transaksi tertanggal 30 April 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi tertanggal 02 Mei 2024;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek. 8640440261
atas nama M. ALDI HARIYANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh
kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri,
S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5
Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Bjn